



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan guna menunjang kelancaran tugas bidang kepegawaian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian;
 - b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian terutama untuk menunjang pelayanan didalam UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 387);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 111);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 75);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatankota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 32 diubah), sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
 8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
 9. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
 10. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
 11. Usul Nota Persetujuan/Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat adalah Usul Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang telah memenuhi persyaratan dan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 12. Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian.
 13. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala adalah Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala yang secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali dan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Daftar Gaji Pokok Pegawai.
 14. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya.
 15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walikota melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat;
 - c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat;

- d. Kepala Dinas Pendidikan; dan
 - e. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, adalah untuk menandatangani naskah dinas terkait pemindahan/mutasi kepala sekolah ke sekolah lainnya pada jenis atau jenjang sekolah yang sama;
 - (2) Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah untuk menandatangani naskah dinas terkait pemindahan/mutasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 4, dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Proses penyiapan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

